

## KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  
2. Organisasi : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan  
3. Tahun Anggaran : 2018.

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperiancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Kolsultasi ke luar daerah.

#### B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan tugas kantor lainnya.

#### C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar propinsi dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 disesuaikan dengan tempat pelaksanaan acara ataupun lokasi yang dituju.

### B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar daerah dan luar Propinsi.

### C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Kepala Satuan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan

### D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

### E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan ( Januari s/d Desember ) 2018.

### F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 89.375.000,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Masukan / Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp. 89.375.000,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan ( Januari – Desember 2018 )
3. Keluaran / Output :
  - ❖ Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
  - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja ( 1 tahun )
6. Dampak ;
  - ❖ Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;

Pengguna Anggaran /  
Satpol PP dan Damkar Kab.Pesisir Selatan



**DAILIPAL, S.Sos, M.Si.**  
Nip. 19680805-199009 1 001

**JOKO SETIABUDI, SE.**  
NIP. 19730507-199403 1 004